



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 Tahun 2020**

TENTANG

**PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar, perlu dilakukan penataan kembali terhadap komponen pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar, salah satunya dengan melakukan penggabungan terhadap Sekolah Dasar yang secara operasional tidak lagi layak atau tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- b. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Wakil Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan peraturan yang baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 55 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2019 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN SEKOLAH DASAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pendidikan.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Purworejo yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, yang selanjutnya disebut Korwilcambidik, adalah Kordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan di Kabupaten Purworejo.
9. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disingkat SD Negeri, adalah sekolah dasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.
11. Koordinator Pengawas, yang selanjutnya disebut Korwas, adalah Koordinator Pengawas Taman Kanak-kanak/ SD/ Sekolah Dasar Luar Biasa pada Kordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan di Kabupaten Purworejo.
12. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/ wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan pada SD Negeri.
13. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Purworejo.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Purworejo.
15. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

16. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
17. Lurah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
18. Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada SD Negeri.
19. Penghapusan Sekolah, yang selanjutnya disebut Penghapusan, adalah perubahan satuan pendidikan berupa penutupan operasional satuan pendidikan karena tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
20. Penggabungan Sekolah, yang selanjutnya disebut Penggabungan, adalah perubahan satuan pendidikan berupa penyatuan terhadap 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan menjadi 1 (satu) satuan pendidikan baru.
21. SD Negeri Gabungan adalah SD Negeri hasil Penghapusan dan Penggabungan.
22. Tim Penggabungan Sekolah Dasar Negeri, yang selanjutnya disebut Tim Penggabungan Sekolah, adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan pemetaan dan pendataan dalam rangka Penghapusan dan Penggabungan satuan pendidikan.

Pasal 2

Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri dimaksudkan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan SD Negeri.

Pasal 3

Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada SD Negeri.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. jumlah Siswa pada SD Negeri Gabungan paling sedikit 120 (seratus dua puluh);
- b. jarak tempuh dari tempat tinggal Siswa ke SD Negeri Gabungan paling jauh 1.500 (seribu) meter;
- c. waktu tempuh Siswa ke SD Negeri Gabungan dengan berjalan kaki paling lama 120 (seratus dua puluh) menit;
- d. jarak antara SD Negeri yang akan dilakukan Penghapusan dengan SD Negeri Gabungan paling jauh 2.000 (dua ribu) meter;

- e. SD Negeri yang akan dilakukan Penghapusan dan SD Negeri Gabungan berada dalam:
 - 1. 1 (satu) Desa/ Kelurahan;
 - 2. 2 (dua) atau lebih Desa/ Kelurahan yang berbatasan langsung dalam 1 (satu) Kecamatan atau
 - 3. 2 (dua) atau lebih Desa/ Kelurahan yang berbatasan langsung pada Kecamatan yang berbeda;
- f. SD Negeri Gabungan memiliki:
 - 1. bangunan dengan kondisi baik;
 - 2. fasilitas pendidikan yang lebih baik dengan dilengkapi prasarana keselamatan, kesehatan dan kenyamanan untuk mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar.

Pasal 5

- (1) SD Negeri yang terletak di wilayah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi, terpencil, terisolir atau kondisi tertentu berdasarkan pertimbangan pejabat yang berwenang, dapat tidak dilakukan Penghapusan dan Penggabungan.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Ketua Dewan Pendidikan;
 - c. Camat;
 - d. Korwilcambidik;
 - e. Korwas;
 - f. Kepala Sekolah;
 - g. Komite Sekolah; dan/atau
 - h. Kepala Desa/Lurah.

BAB III

TATA CARA

Pasal 6

- (1) Penghapusan dan penggabungan SD Negeri dilakukan secara terencana dan bertahap.
- (2) Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri diusulkan oleh Kepala Dinas Pendidikan kepada Bupati.
- (3) Usulan Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemetaan dan pendataan Tim Penggabungan Sekolah.
- (4) Tim Penggabungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kecamatan;
 - b. Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kabupaten.

- (5) Keanggotaan Tim Penggabungan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah gasal.

Pasal 7

- (1) Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Camat, Korwilcambidik, Pengawas Sekolah, koordinator Komite Sekolah tingkat Kecamatan, Kepala Desa/ Lurah setempat dan unsur dari dinas/ instansi/ lembaga teknis terkait di tingkat Kecamatan.
- (3) Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan pemetaan dan pendataan terhadap SD Negeri yang akan dilakukan Penghapusan dan Penggabungan dan SD Negeri tujuan penggabungan, meliputi: jumlah Siswa, kondisi bangunan, prasarana pendidikan dan data dukung lainnya yang terkait;
 - b. melakukan sosialisasi rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri;
 - c. mengusulkan Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri kepada Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Penggabungan Sekolah tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan yang membidangi SD, Ketua Dewan Pendidikan, dan unsur dinas/instansi/lembaga teknis terkait.
- (3) Tim Penggabungan Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan penelitian terhadap hasil pemetaan dan pendataan rencana Penghapusan dan Penggabungan dan SD Negeri yang disampaikan oleh Tim Penggabungan tingkat Kecamatan;
 - b. melakukan koordinasi rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri dengan perangkat daerah/ instansi/ lembaga teknis terkait;
 - c. menyampaikan hasil penelitian terhadap pemetaan dan pendataan rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Pendidikan mengajukan usulan rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri secara tertulis kepada Bupati dengan dilampiri dokumen:
 - a. hasil pemetaan dan pendataan rencana Penghapusan dan Penggabungan dan SD Negeri oleh Tim Penggabungan tingkat Kecamatan;
 - b. hasil penelitian terhadap pemetaan dan pendataan rencana Penghapusan dan Penggabungan dan SD Negeri oleh Tim Penggabungan tingkat Kabupaten; dan
 - c. rancangan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri.
- (2) Dalam hal rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri disetujui, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri.
- (3) Dalam hal rencana Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri ditolak, Bupati mengembalikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 10

- (1) Penghapusan dan Penggabungan SD Negeri diikuti dengan:
 - a. penyaluran/ pemindahan Siswa Pada SD Negeri yang dilakukan Penghapusan dan Penggabungan ke SD Negeri Gabungan;
 - b. penyerahan aset, arsip dan dokumen administrasi SD Negeri SD Negeri yang dilakukan Penghapusan dan Penggabungan ke SD Negeri Gabungan;
 - c. penyerahan barang milik Daerah yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan belajar dan mengajar kepada Bupati.
- (2) Tata cara penyaluran dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Proses penghapusan dan penggabungan SD Negeri yang sedang berlangsung dilanjutkan dan disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Wakil Bupati Purworejo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pedoman Penghapusan dan Penggabungan Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2009 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 18 Maret 2020

BUPATI PURWOREJO

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 18 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2020 NOMOR 14 SERI E NOMOR 11